

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PERKARA TINDAK
PIDANA PENGHELAPAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor :
63/Pid.B/2025/PN Unr)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

Andy Anggun Sukodono

22110001

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PERKARA
TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri
Kabupaten Semarang Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr)**

Yang diajukan oleh:

Nama : Andy Anggun Sukodono

NIM : 22110001

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum pada
Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran Pada**

Hari Senin tanggal 30 Maret 2026

Pembimbing I



**Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H
NUPTK. 5447763664131172**

Pembimbing II



**Idul Hanzah Alid, S.H., M.H
NUPTK. 8047768669130423**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PERKARA TINDAK
PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten
Semarang Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr)

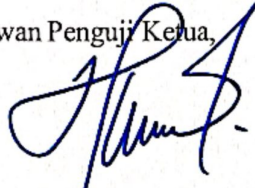
Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Andy Anggun Sukodono

NIM : 22110001

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk
memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu
Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).
Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2026, Dinyatakan telah memenuhi syarat dan
lulus.

Dewan Penguji Ketua,



(Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H)

Anggota,



(Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H)

NUPTK. 5447763664131172

Anggota,

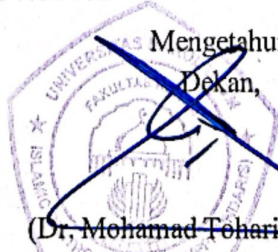


(Idul Hanzah Alid, S.H., M.H)

NUPTK. 8047768669130423

Mengetahui,

Dekan,



(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H)

NUPTK. 1248747648130113

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akanselalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al ‘usri yusra, inna ma’al-usri yusra”

(QS. Al-Insyitah 94:5-6)

Skripsi ini dipersembahkan :

Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan Karya (Skripsi) ini kepada :

1. **Allah SWT** segala puji dan syukur karena rahmat-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta ridho-Nya maka skripsi ini dapat terselesaikan.
2. **Keluarga**, terkhusus pasangan saya Salsabila Icha yang selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Penulis.
3. **Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H dan Idul Hanzah Alid, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing Penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater saya tercinta khususnya teman-teman **Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.**

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Allah SWT, yang telah memberikan karunianya sehingga atas karunia tersebut Penulis dapat menjalani proses penulisan skripsi ini dengan segala ridho dan kemudahannya mulai dari awal mencari topik hingga mengakhiri penulisan ini dengan baik. Atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) dengan judul **“KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr).”**

Seiring dengan selesainya penulisan hukum ini, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

1. Dr. Mohamad Tohari, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum.Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
2. Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H dan Idul Hanzah Alid, S.H., M.H Dosen Pembimbing yang telah membantu sekaligus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum.Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang dengan keikhlasan dan kemuliaan telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di perkuliahan.
4. Bapak dan/atau Ibu Penguji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
5. Ibu penulis yang selalu mendoakan, membantu, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum.Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
6. Salsabila Icha Wahyu Nabilah yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi,

maupun moril. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dan telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Ungaran, 2 Februari 2026

Andy Anggun Sukodono

22110001

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I.....	11
PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang	11
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	16
1.4. Manfaat Penelitian	17
1.5. Metode Penelitian	18
1.6. Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dan Alat Bukti.....	25
2.2. Tinjauan tentang Keterangan Saksi	36
2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan	41
BAB III	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
3.1. Hasil Penelitian.....	45
3.1.1. Identitas Terdakwa	45
3.1.2. Uraian Singkat Peristiwa Hukum	46
3.1.3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran	47

3.1.4.	Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran	49
3.1.5.	Fakta Alat Bukti	50
3.1.6.	Amar Putusan Hakim	71
3.2.	Pembahasan	72
3.2.1.	Kedudukan keterangan saksi dalam hukum pembuktian pidana penggelapan kendaraan roda empat pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr 72	
3.2.2.	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).	78
BAB IV.....		87
PENUTUP		87
4.1.	Simpulan	87
4.2.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		89

ABSTRAK

Andy Anggun Sukodono. 2026. 22110001. KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini telah diketahui pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Suyanto bin (alm) Sunardi, keterangan saksi yang menjadi pertimbangan adalah jenis keterangan saksi yang memberatkan terdakwa dalam mendapatkan putusan hakim. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam memutus perkara penggelapan pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2025/PN Unr telah sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kata Kunci: *Keterangan Saksi; Pembuktian; Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

Andy Anggun Sukodono. 2026. 22110001. The Position of Witness Testimony as Evidence in Proving the Public Prosecutor's Indictment in Criminal Embezzlement Cases (A Study of the Ungaran District Court Decision Number: 63/Pid.B/2025/PN Unr). Legal Writing (Undergraduate Thesis). Faculty of Law, Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi University, Ungaran.

This study aims to examine the conformity of the judges' considerations in adjudicating criminal embezzlement cases in Decision Number: 63/Pid.B/2025/PN Unr with Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP).

This research is a normative legal study. The sources of legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials, with legal material analysis techniques employing syllogistic methods and interpretation using a deductive reasoning approach.

The results of this study indicate that in proving the criminal act committed by the defendant, Suyanto bin (late) Sunardi, the witness testimony considered by the public prosecutor constitutes incriminating witness testimony that influenced the judge's decision. The considerations of the judges of the Ungaran District Court in deciding the embezzlement case in Decision Number: 63/Pid.B/2025/PN Unr are in accordance with the provisions of Article 372 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP).

Keywords: Witness Testimony; Evidence; Judicial Consideration

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu bentuk tindak pidana yang saat ini banyak muncul di Masyarakat yaitu tindak pidana penggelapan. Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan dengan pidana selamalamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal. Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistimatis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya diharapkan untuk

memperoleh kebenaran, yakni kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.

Manusia dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi demi mempertahankan hidupnya. Situasi demikian yang menghendaki kepada setiap individu manusia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan individu lain. Bentuk kerjasama antara individu tersebut terdiri dari berbagai macam kebutuhan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu. banyak hal pun akan ditempuh demi tercapainya kebutuhan yang harus dipenuhi tersebut. Kondisi keuangan, kesempatan ekonomi yang terbatas, atau tekanan finansial dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Faktor pendukung lainnya seperti lingkungan sosial yang buruk, yaitu pergaulan dengan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal, atau pengaruh negatif dari teman sebaya.

Kondisi demikianlah yang dapat menimbulkan berbagai faktor penyebab dari seseorang bisa atau sanggup melakukan tindak kejahatan salah satunya ialah tindak pidana penggelapan dan penipuan. Kejahatan tersebut dilakukan karena kepentingan pribadi yang sangat merugikan orang lain. Kejahatan dapat pula disebabkan karena kesadaran akan hukum yang masih kurang atau terdapat faktor adanya kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Kejahatan bukan hanya dapat dilakukan oleh kalangan ekonomi bawah namun sering terjadi juga di kalangan ekonomi kelas atas, sehingga kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun.

Hukum hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat dan melindungi masyarakat di dalam lingkungan sosial. Tiap kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Untuk dapat mengemukakan unsur-unsur kejahatan penggelapan, maka harus terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Menurut Andi Hamzah, bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur-unsur nya ialah :

1. Sengaja
2. Adanya perbuatan Melawan hukum
3. Memiliki suatu barang
4. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain
5. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Tindakan penggelapan dapat dikatakan perbuatan merusak kepercayaan orang lain dengan mengingkari janji tanpa perilaku yang baik. Korban sangatlah dirugikan atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Sebagai contoh adanya perbuatan tindak pidana penggelapan pernah terjadi di Kabupaten Semarang dimana hal itu dapat dilihat melalui putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 63/Pid.B/2025/PN Unr. dengan terdakwa bernama Suyanto seorang Buruh Harian Lepas terbukti melakukan penggelapan satu unit mobil. Berawal pada sekira awal bulan Maret 2024 terdakwa pergi ke rumah Saksi Agus Triono di Desa Wates Kec Getasan Kab Semarang untuk dicarikan mobil rental dengan alasan akan ada pekerjaan di wilayah Solo. Korban tergiur untuk meminjamkan mobil miliknya

karena dijanjikan pembayaran sewa per hari sebesar Rp, 250.000, setelah berjalan beberapa waktu terdakwa menggadaikan mobil yang ia rental tersebut.

Proses pemeriksaan persidangan di pengadilan dibutuhkan alat bukti yang sah menurut hukum untuk hakim memutus sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai upaya mendapatkan keterangan melalui alat bukti¹. Kemudian, alat bukti tersebut digunakan untuk memperoleh suatu keyakinan atas benar atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan.

Dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu:

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli,
3. surat;
4. petunjuk;
5. dan keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi bisa menjadikan faktor penentu dalam pengungkapan kasus pidana tersebut. Agar tuntutan jaksa dan rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi, maka semua pihak terutama aparat hukum harus sepakat bahwa saksi harus

¹ (M. Rusli Muhammad, 2007: 185)

dilindungi terutama saksi pelapor, ini penting karena tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Pentingnya peranan saksi dalam proses peradilan pidana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184-185 KUHAP. Pentingnya menghadirkan seorang saksi dihadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan untuk dapat memberikan jaminan terungkapnya kasus peristiwa pidana walaupun bukan bersifat mutlak. Pentingnya keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP.

Lalu bagaimana kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang. Mengenai hal ini M. Yahya Harahap menyatakan bahwa keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan, dalam hal ini undang-undang tidak menyebut secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan kesaksian yang dibacakan pada sidang pengadilan². Namun demikian, kalau bertitik tolak dari ketentuan Pasal 162 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (7), nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat “dipersamakan” dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa disumpah. Jadi sifatnya tetap bukan merupakan alat bukti. Tetapi nilai pembuktian yang melekat padanya dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.

² M Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, (Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika), halaman 76.

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menitikberatkan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keterangan saksi dalam hukum pembuktian pidana penggelapan pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim memutus perkara terhadap tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr telah sesuai ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Oleh karena itu sangat penting untuk menentukan tujuan dari suatu penelitian agar terdapat suatu pedoman dalam menentukan langkah penelitian, antara lain:

1. Menganalisis kedudukan keterangan saksi dalam hukum pembuktian pidana penggelapan pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr.

2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim memutus perkara terhadap tindak pidana penggelapan pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr telah sesuai ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penjabaran pada tujuan pemecahan permasalahan, dimaksudkan agar penulisan hukum ini dapat memperdalam pemahaman berkenaan dengan permasalahan tersebut yang pada akhirnya memberikan suatu manfaat yakni:

A. Manfaat Teoritis :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum terutama hukum acara pidana.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi serta literatur untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama yaitu mengenai pembuktian dakwaan penuntut umum melalui kesaksian ahli terutama dalam tindak pidana penggelapan.

B. b. Manfaat Praktis :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan ilmu dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang didapat selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti penulis dan memberikan wawasan kepada masyarakat tentang proses pembuktian dakwaan penuntut umum melalui kesaksian ahli terutama dalam tindak pidana penggelapan.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan sarana dalam menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum yang kemudian digunakan dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. Pada dasarnya Penelitian hukum adalah proses menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 47)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam sebuah penelitian dibutuhkan adanya metode guna menjawab permasalahan hukum yang telah diuraikan dalam rumusan masalah. Berikut metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini :

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki semua jenis penelitian yang berkaitan dengan hukum merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan kepustakaan sebagai bahan utama yang berfokus

mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menganalisis kasus³. Dengan demikian, maka penelitian ini menggunakan jenis normatif, karena menganalisis Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Unr yang mana penelitian ini berkaitan dengan hukum dan juga fokusnya membaca serta mempelajari bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2) Sifat Penelitian

Sifat dalam penulisan hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Bersifat preskriptif artinya mempelajari terkait keterkaitan antara norma hukum dan prinsip hukum, aturan hukum dan prinsip hukum, dan keterkaitan antara tingkah laku individu dengan norma hukum⁴. Kemudian dari preskriptif tersebut nantinya dapat diterapkan secara langsung dan bermanfaat untuk menjawab isu hukum dan memberikan argumentasi menurut fakta hukum.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan hukum maka dalam penelitian harus mendapat informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang diteliti atau dicari jawabannya melalui suatu pendekatan penelitian. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah⁵:

³ (Peter Mahmud Marzuki, 2019:55-56)

⁴ (Peter Mahmud Marzuki, 2019:59)

⁵ (Peter Mahmud Marzuki, 2019 : 133)

- a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach);
- b. Pendekatan Kasus (case approach);
- c. Pendekatan Historis (historical approach);
- d. Pendekatan Komparatif (comparative approach);
- e. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Ada pula pendekatan yang digunakan penulis dalam riset hukum ini merupakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) lakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap, hal pokok yang menjadi kajian pada setiap putusan itu sebagai pertimbangan hakim untuk sampai pada putusan akhir sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang terjadi⁶.

4) Jenis Bahan Hukum

Dalam buku Peter Mahmud Marzuki membedakan bahan-bahan penelitian hukum menjadi dua sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bahan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer

⁶ (Peter Mahmud Marzuki, 2019 :134)

⁷ (Peter Mahmud Marzuki, 2019:181)

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis dikarenakan bahan hukum primer termasuk produk pemerintah dan bersifat autoritatif, antara lain yaitu Perundang-Undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan hakim⁸. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang didapatkan dari bahan pustaka, antara lain yaitu kamuskamus hukum, hasil penelitian atau teori-teori para ahli, jurnal hukum, buku-buku teks,

⁸ (Peter Mahmud Marzuki, 2019:181)

dan komentar-komentar atas putusan⁹. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu antara lain :

1. Buku-buku di bidang hukum;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Kamus-kamus hukum;
4. Bahan hukum lainnya dari media internet dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini

5) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik studi kepustakaan (library research). Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya menjelaskan bahwa studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkannya dari arsip atau studi pustaka mulai dari buku-buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, makalah artikel, majalah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dari penelitian¹⁰. maka berdasarkan dari bahan hukum tersebut, penulis berharap agar mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan hukum dalam penelitian ini.

6) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan metode silogisme deduksi. Metode silogisme deduksi ini

⁹ (Peter Mahmud Marzuki, 2019:195-196)

¹⁰ (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 21)

berpangkal dari pengajuan premis mayor atau aturan hukum, kemudian diajukan premis minor atau fakta hukum. Kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion¹¹.

1.6. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi. Di dalam skripsi ini terbagi atas lima bab dan masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Berikut adalah sistematika yang akan disajikan:

BAB I, Pendahuluan yang tersaji atas latar belakang sebagai dasar permasalahan. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah yang menganalisa masalah sebagai landasan penelitian. Selanjutnya melalui tujuan dan kerangka teori memberikan keterbukaan pemikiran atas permasalahan yang sedang dihadapkan. Dengan demikian, diperoleh manfaat dari sebuah penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka yang dijadikan sebagai landasan berpikir dalam menganalisa permasalahan melalui pemaparan dasar hukum, landasan hukum yang memiliki keterkaitan dengan realita menuju penyelesaian rumusan masalah. Landasan teoritik dalam tinjauan Pustaka akan memberikan jawaban dari kerangka teoritis.

¹¹ (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 89-90).

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan pengumpulan data melalui tahapan observasi, wawancara, dan studi Pustaka. Dalam hal ini dipaparkan jawaban atas rumusan masalah yang telah tersaji.

BAB IV Simpulan dan Saran yang memuat kristalisasi dari keseluruhan atas ketercapaian dalam masing-masing bab sebelumnya dengan memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dan Alat Bukti

1. Pengertian Pembuktian

Secara Etimologi, kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti”. Dalam Kamus Hukum, bukti diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan guna memberikan bahan kepada hakim¹². Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dilihat dari segi hukum acara pidana yang telah diatur dalam KUHAP, penuntut umum sebagai aparat yang berwenang mengajukan upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa dan terdakwa juga berhak untuk melemahkan pembuktian yang diajukan penuntut umum sesuai cara yang dibenarkan Undang-Undang. Terutama bagi hakim, harus

¹² (Andi Hamzah, 2004:83)

benar-benar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan¹³.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal¹⁴. Pembuktian adalah ketentuanketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan¹⁵.

a) Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya¹⁶.

Andi Hamzah menjabarkan teori dalam sistem pembuktian ada 4 teori yaitu Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*), Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*), Sistem atau teori

¹³ (Hari Sasangka & Lili Rosita, 2003:10)

¹⁴ (Martiman Prodjohamidjojo, 1983:11.)

¹⁵ (M.Yahya Harahap, 2016:273.)

¹⁶ (Hari Sasangka & Lili Rosita, 2003:11)

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (laconviction raisonnee), dan Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie)¹⁷. Berikut merupakan penjabaran dari teori-teori tersebut :

- 1) Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie)

Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (positive wettelijk bewijstheorie) yaitu pembuktian yang selalu didasarkan hanya pada alat bukti saja yang telah ditentukan dalam Undang-Undang¹⁸. Menurut Simons teori ini berusaha menyingkirkan pertimbangan hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras¹⁹. Sistem positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan.

- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (conviction intime)

¹⁷ Andi Hamzah (2004:246-253)

¹⁸ (Alfitra, 2012:28)

¹⁹ (Andi Sofyan : 2013:245)

Pada sistem pembuktian “Conviction Raisonee” keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan Terdakwa. Akan tetapi, penerapan keyakinan hakim tersebut dilakukan secara selektif dalam arti keyakinan hakim “dibatasi” dengan harus didukung oleh “alasan-alasan jelas dan rasional” dalam mengambil keputusan²⁰. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang rasional (laconviction raisonnee)

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satusatunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut

²⁰ (Lilik Mulyadi, 2007: 195-196)

harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian conviction in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus "reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

- 4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negatief wettelijk bewijs theotrie)

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undangundang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstheorie) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan Undang-Undang²¹. Menurut Pasal 183 KUHAP tersebut dapat diketahui bahwa KUHAP menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, karena terdapat sekurang-kurangnya harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan alat bukti tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim.

1. Alat Bukti Dalam Pembuktian

²¹ (Andi Hamzah, 2004:250 dan 252)

Alat bukti dalam pembuktian merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa²².

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita²³ yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan satu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.

Alat bukti yang sah telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Di luar ini, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Jika ketentuan Pasal 183 dihubungkan dengan jenis alat bukti itu terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana, apabila kesalahan dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua (2) jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1). Kalau begitu, minimum pembuktian yang dapat dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa “sekurang-kurangnya” atau “paling sedikit” dibuktikan dengan “dua” alat bukti yang sah.

²² (Alfitra,2012:23)

²³ Hari Sasangka dan Lily Rosita (2003:11)

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Dan Pasal 1 angka 27 KUHAP, “Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan dari pengetahuannya itu”.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli menjadi bagian yang memang secara KUHAP mendapatkan satu prioritas untuk menjadi bagian dalam proses mencari dan menggali suatu kebenaran materiil dalam hal persoalan pidana untuk menemukan siapa pelaku yang sesungguhnya. Mangacu ada ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP, “Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Kemudian dalam ketentuan pasal 186 KUHAP, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan. Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, dalam penjelasan dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik, atau Penuntut Umum yang

dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Jika seorang ahli memberikan keterangan lisan di depan sidang pengadilan dan dicatat dalam berita acara oleh panitera, dan di bawah sumpah disebut keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP), sedangkan jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, keterangan ahli tersebut merupakan alat bukti surat²⁴. Namun khusus terhadap “visum et repertum” sebagai suatu keterangan ahli menurut Staatsblad 1937 No. 350 mempunyai kekuatan bukti. Pasal 1 Staatsblad Tahun 1937 No. 350 menyatakan Visum et repertum dari para dokter yang dibuat sumpah jabatan, yang diucapkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, ataupun atas sumpah khusus seperti dalam Pasal 2, dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang visum et repertum itu memuat keterangan tentang apa yang dilihat oleh Dokter itu pada benda diperiksanya.

3. Surat

Pasal 187 KUHAP, Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

²⁴ (Eddy O.S. Hiariej, 2012:106-107)

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 KUHP, tidak diatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya maka aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat, bahwa Hukum Acara Pidana tetap berlaku prinsip *negatief wettelijk*, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa Hakim pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali ia yakin akan kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana yang didakwakan²⁵.

²⁵ (Martiman Prodjoamidjojo, 1983: 25)

4. Petunjuk

Petunjuk diatur dalam Pasal 188 KUHAP yang berbunyi :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena penyesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Alfitra mengutip pendapat P. A. F. Lamintang mengatakan, petunjuk memang hanya merupakan dasar yang dapat dipergunakan oleh Hakim untuk menganggap suatu kenyataan sebagai terbukti, atau dengan perkataan lain petunjuk itu bukan merupakan suatu alat bukti seperti misalnya keterangan saksi yang secara tegas mengatakan tentang terjadinya suatu kenyataan, melainkan ia hanya merupakan suatu dasar pembuktian belaka, yakni dari dasar

pembuktian mana kemudian Hakim dapat menganggap suatu kenyataan itu sebagai terbukti, misalnya karena adanya kesamaan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan yang dipermasalahkan²⁶.

5. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, “Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”. Keterangan terdakwa juga diatur dalam Pasal 189 KUHP yang berbunyi :

(1) Keterangan terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang

²⁶ (Alfitra, 2012:102).

didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan Terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia ketahui, dan apa yang dialaminya²⁷.

2.2. Tinjauan tentang Keterangan Saksi

Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat-alat bukti yang sah menurut hukum pidana yaitu: 1) Keterangan saksi; 2) Keterangan ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; dan 5) Keterangan terdakwa. Dari beberapa alat bukti tersebut maka terlihatlah bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam pembuktian kasus pidana disamping alat bukti lain. Keterangan saksi adalah sebagai alat bukti tentang apa yang ia saksikan dan dilihat atau didengar yang dinyatakan dalam sidang pengadilan. Satu keterangan saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah dalam perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Keterangan tentang beberapa orang saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Dalam meneliti kebenaran tentang keterangan saksi hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan: 1) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu

²⁷ (Hari Sasangka & Lili Rosita, 2003:96)

dengan keterangan saksi yang lain; 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain; 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Dalam proses pengungkapan kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting. Keterangan saksi bisa menjadikan factor penentu dalam pengungkapan kasus pidana tersebut. Agar tuntutan jaksa dan rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi, maka semua pihak terutama aparat hukum harus sepakat bahwa saksi harus dilindungi terutama saksi pelapor, ini penting karena tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Pentingnya peranan saksi dalam proses peradilan pidana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 184 ± 185 KUHAP. Pentingnya menghadirkan seorang saksi dihadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan untuk dapat memberikan jaminan terungkapnya kasus peristiwa pidana walaupun bukan bersifat mutlak. Pentingnya keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP, oleh sebab itu keberadaan seorang saksi perlu mendapat perlindungan hukum di tengah masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana. Perlindungan saksi dan korban tidak lain merupakan penghormatan dan penghargaan atas posisi saksi dan korban dalam suatu perkara. Di Indonesia hal ini sebenarnya sudah ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pengadilan HAM dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran berat HAM.

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan nilai dan pembuktian harus memenuhi syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP. Menurut Yahya Harahap dapat dikatakan sebagai keterangan saksi secara umum antara lain:

1) Pengertian Saksi Keterangan

Saksi tidak semuanya mempunyai nilai sebagai alat bukti. Menurut Hari Sasangka keterangan saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP.⁸ Dapat dikatakan keterangan saksi yang bernilai adalah mereka yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri peristiwa pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam yang dinyatakan dalam persidangan yang menitikberatkan pada pembuktian. Menurut pendapat Waluyadi, saksi adalah seorang yang dapat memberikan suatu keterangan tentang apa yang secara langsung dialaminya guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁹ Maksudnya, fakta keterangan saksi yang diungkapkan di persidangan sesuai dengan apa yang dialaminya sendiri.

2) Batas Usia Saksi

Batasan usia umur untuk menjadi saksi diatur dalam Pasal 171 huruf a KUHAP. Bahwa saksi yang belum cukup umur lima belas tahun dan belum pernah kawin dapat memberikan keterangan tanpa disumpah. Maka melihat dari

pernyataan tersebut, batas usia saksi yang dapat disumpah berumur 15 tahun dan pernah menikah atau usia 16 tahun dapat memberikan keterangannya dibawah sumpah.

3) Identitas Saksi

Identitas saksi sangat penting untuk menentukan apakah saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti atau tidak. Ketagori menjadi saksi tertuang dalam Pasal 168 KUHAP. Pada dasarnya dalam pasal tersebut menjelaskan tidak dapat dijadikan saksi yang mempunyai nilai pembuktian apabila memiliki hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga, memiliki hubungan kerabat atau keluarga dan memiliki hubungan perkawinan. Hal ini dikarenakan mempengaruhi objektivitas saksi dalam memberikan keterangannya. Apabila saksi yang demikian, dalam memberikan keterangannya hanya boleh didengar dan tidak boleh disumpah serta dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pengecualian, jika keterangan saksi dianggap dapat dijadikan sebagai alat bukti harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 169 KUHAP. Saksi sebagaimana dalam Pasal 168 KUHAP dapat disumpah secara tegas atas persetujuan penuntut umum, terdakwa dan saksi menghendakinya.

4) Harus disumpah atau berjanji

Saksi yang dihadirkan harus disumpah atau berjanji di persidangan sesuai agama masing-masing. Menurut pendapat Wirjono Projodikiro, seorang saksi bisa saja berbohong atau mengarang cerita yang seolah-olah suatu yang benar. Maka, untuk mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi harus disumpah di

persidangan. Keterangan saksi yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, bahwa keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian harus ada pengambilan sumpah atau janji menurut tata cara yang dijelaskan dalam undang-undang. Apabila tidak ada proses pengambilan sumpah ini dapat batal demi hukum.

Jenis-Jenis Saksi antara lain:

a. Saksi *A Charge*.

Saksi *A Charge* adalah saksi yang memberatkan terdakwa, biasanya saksi ini merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau yang diajukan Penuntut Umum.

b. Saksi *A De Charge*.

Saksi *A De Charge* adalah saksi yang diajukan terdakwa, dengan harapan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagidiri sendiri.

c. Saksi *Testimonium De Audito*.

Saksi *Testimonium De Audito* adalah saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri, tetapi hanya mendengar dari orang lain. Saksi ini hanya untuk memperkuat keterangan saksi dari korban.

d. Ahli.

Ahli adalah Ahli ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai profesi yang menjadi bidang tugasnya, kehadiran Ahli ini biasanya atas perintah

Hakim dan Jaksa Penuntut Umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan dari pemilik barang dengan tujuan untuk menguasai, mengalih milik, atau digunakan untuk tujuan lain. Sehingga, barang berangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana lain. Sehingga, barang berangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku tindak pidana. Tindakan kejahatan yang dilakukan pada dasarnya ialah merugikan orang lain. KUHP menjadi salah satu aturan yang dipakai untuk menghukum setiap orang yang melakukan perbuatan penggelapan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penggelapan diatur di dalam Pasal 372, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, terdapat unsur-unsur tindak pidana penggelapan yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif berupa:

- 1) Perbuatan memiliki atau mengaku milik sendiri
- 2) Suatu benda atau barang
- 3) Yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

b. Unsur-unsur subjektif berupa;

- 1) Dengan sengaja
- 2) Dan melawan hukum.

Pada dasarnya aparat penegak hukum berpatokan pada Pasal 372-377 KUHP sebagai dasar bagi seseorang yang melakukan adanya perbuatan tersebut. Berdasarkan Pasal 372-377 KUHP yang menjelaskan tentang penggelapan, memuat jenis-jenis penggelapan sebagai berikut :

1. Penggelapan biasa

Penggelapan dalam bentuk pokok atau yang sering disebut dengan penggelapan biasa merupakan bentuk paling dasar dari tindak pidana penggelapan. Dalam bentuk ini, pelaku secara sengaja menguasai barang milik orang lain yang sebelumnya berada dalam kekuasaannya karena suatu hubungan hukum atau kepercayaan. Pelaku juga biasanya memperoleh barang tersebut secara damai, tanpa menggunakan kekerasan atau ancaman. Contohnya, seorang karyawan yang menggelapkan uang kas perusahaan yang dipercayakan kepadanya.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah suatu tindak pidana di mana seseorang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai atau menyembunyikan barang atau harta milik orang lain yang nilainya tidak begitu besar, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perbedaan utama antara penggelapan ringan dengan penggelapan biasa adalah nilai barang yang digelapkan. Nilai barang yang digelapkan relatif kecil atau tidak melebihi batas yang ditentukan dalam undang-undang.

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jika penggelapan biasa merupakan tindakan mengambil atau memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, maka penggelapan dengan pemberatan memiliki unsur-unsur tambahan yang membuat ancaman pidananya menjadi lebih berat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukumnya adalah penggelapan yang dikualifikasi.

4. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Tindakan pidana penggelapan dalam keluarga di atur dalam ketentuan Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 38 Yang intinya pada Pasal tersebut berisi tentang jika terjadi penggelapan di antara anggota keluarga, seperti antara suami istri, saudara saudara kandung, atau mertua, maka perkara tersebut baru dapat diproses pihak kepolisian atau kejaksaan jika ada pengaduan Pasal tersebut berisi tentang jika terjadi penggelapan di

antara anggota keluarga, seperti antara suami istri, saudara kandung, atau mertua, maka perkara tersebut baru dapat diproses oleh pihak kepolisian atau kejaksaan jika ada laporan atau pengaduan dari korban. Jika ada pengaduan, maka pelaku penggelapan dalam keluarga dapat dijerat dengan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan umum tentang penggelapan dalam KUHP. Contoh dari penggelapan dalam keluarga ialah seperti Seorang anak yang menggelapkan uang hasil penjualan tanah warisan orang tuanya atau seorang suami menggelapkan perhiasan istrinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Mencermati hasil pembacaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah penulis lakukan, khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 63/Pid.B/2025/PN Unr, dapat penulis jabarkan mengenai hal-hal penting dalam penulisan hukum ini agar mudah dipahami sebagai berikut:

3.1.1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Suyanto bin (alm) Sunardi
Tempat Lahir	: Kabupaten Boyolali
Umur / tanggal lahir	: 51 tahun / 23 November 1973
Jenis Kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Alamat KTP: Karang Kembang RT.01 RW.03, Kel/Desa Margakaya, Kec. Pringsewu, Prov. Lampung, Alamat Tempat Tinggal: Dusun Wates RT.01 RW.01, Desa Wates, Kec. Getasan, Kab. Semarang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas

3.1.2. Uraian Singkat Peristiwa Hukum

Berawal pada sekira awal bulan Maret 2024 terdakwa pergi ke rumah saksi Agus Triono di Desa Wates Kec. Getasan Kab. Semarang untuk dicarikan mobil rental dengan alasan akan nanda pekerjaan di wilayah Solo. Selanjutnya saksi Agus Triono yang telah mengenal baik saksi Triyono (pemilil rental Keano Rentcar) menghubungi saksi Triyono untuk dapat disewakan mobil kepada terdakwa.

Kemudian pada hari Jumat 15 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi Triyono yang beralamat di Dusun Kembang RT 08 RW 03 Desa Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang. Dengan mengatakan akan menyewa mobil selama 1 bulan dengan alasan ada pekerjaan di luar kota, kemudian karena tergiur dengan sewa selama 1 (satu) bulan dan terdakwa menyampaikan bersedia membayar tepat waktu uang sewa tersebut, Saksi Triyono menyerahkan 1 (satu) unit Toyoya Calya Nopol H-1732-JL tahun 2017 warna abu-abu metalik dengan harga sewa setiap harinya sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk disewa.

Setelahnya diawal-awal setoran berjalan secara lancer perminggunya namun setelah bulan berikutnya terdakwa tidak pernah membayar dan ketika saksi Triyono menghubungi terdakwa untuk menanyakan uang sewa terdakwa tidak dapat dihubungi dan terdkwa memblokir nomor. Saksi Triyono juga sempat menanyakan keberadaan terdakwa kepada Agus Triono dan keluarga terdakwa, namun juga tidak ada yang mengetahui keberadaan terdakwa.

Selanjutnya Triyono melaporkan hal tersebut ke Polres Semarang untuk diproses lebih lanjut.

3.1.3. Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran

Terdakwa Suyanto Bin Alm. Sunardi pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya tidaknya waktu lain pada bulan Mei 2024 atau dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di di Warung Kopi daerah Kadilangu Baki Kabupaten Sukoharjo, atau atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang berbunyi, “Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan” oleh karena itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekira awal bulan Maret 2024 terdakwa pergi ke rumah Saksi Agus Triono di Desa Wates Kec Getasan Kab Semarang untuk dicarikan mobil rental dengan alasan akan ada pekerjaan di wilayah Solo. Selanjutnya Saksi Agus Triono yang telah mengenal baik Saksi Triyono (pemilik rental Keano Rentcar) menghubungi Saksi Triyono untuk dapat dapat

disewakan mobil kepada terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi Triyono yang beralamat di Dusun Kembang Rt 08 Rw 03 Desa Sumogawe Kec Getasan Kab Semarang, dengan mengatakan akan menyewa Mobil selama 1 bulan, kemudian Saksi Triyono menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Calya Nopol H-1732-JL tahun 2017 warna Abu – abu Metalik, dengan harga sewa setiap harinya sebesar Rp 250.000,-,(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya dan membawa mobil tersebut untuk disewa.

Bahwa selanjutnya karena merasa tidak dapat membayar biaya sewa mobil, pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 terdakwa menghubungi Saksi Iswandono Gunawan untuk meminjam uang dengan menjaminkan 1 (satu) unit Toyota Calya Nopol H-1732-JL tahun 2017 warna Abu – abu Metalik mendengar hal tersebut Saksi Iswandono Gunawan menawarkan kepada Saksi Paryono apakah bersedia mengambil gadai tersebut dan Saksi Paryono bersedia. selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 13.00 Wib, terdakwa berjanjian bertemu dengan Saksi Iswandono Gunawan dan Saksi Paryono di Warung Kopi daerah Kadilangu Baki Kabupaten Sukoharjo untuk menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Calya Nopol H-1732-JL tahun 2017 warna Abu–abu Metalik, terdakwa mengatakan membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan mobil tersebut dengan jangka waktu maksimal dua minggu, kemudian Saksi Paryono menerima gadai tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,-

secara Cash dan Rp.10.000.000,- secara transfer kepada terdakwa.

Bahwa terdakwa dalam melakukan pengadaan mobil tersebut tidak memberitahukan dan/atau tidak memiliki izin dari Saksi Triyono.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Triyono mengalami kerugian sekira Rp. 120.000.000,-(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

3.1.4. Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ungaran

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUYANTO Bin Alm. SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUYANTO Bin Alm. SUNARDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) (satu) Buah BPKB Toyota Calya Nopol H-1732-JL tahun 2017 wama abu Metalik. 2017 wama Abu abu Metalik Noka

MHKA6GJ6JHJ037785 Nosin 3NRH102134 a/n BEKTI
NUGROHO. S.T. alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01
Kelurahan Langensari Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang

- b) 1 (satu) unit KBM Toyota Calya Nopol H-1732-JL tahun 2017
warna Abu- abu Metalik. Noka MHKA6GJ6JHJ037785 Nosin
3NRH102134 beserta Stnk a/n BEKTI NUGROHO. S.T. alamat
Langensari Timur Rt 02 Rw 01 Kelurahan Langensari Kec.
Ungaran Barat Kab. Semarang.

Dikembalikan Kepada Saksi TRIYONO Alias TRONDOL Bin
SUNGKONO

5. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua
ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya mohon untuk diberi hukuman yang ringan-ringannya karena
Terdakwa belum pernah dihukum, merupakan tulang punggung keluarga,
mempunyai anak yang masih kecil, serta Terdakwa mengakui dan menyesali
perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

3.1.5. Fakta Alat Bukti

A. Keterangan Saksi-Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono dibawah sumpah
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memindah tangankan barang tanpa seizin Saksi selaku pemilik;
- b) Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- c) Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekitar bulan Februari 2024, Terdakwa awalnya diantar oleh sdr Agus Triono saat menyewa kendaraan di tempat rental Saksi, setelah itu Terdakwa sering datang menyewa kendaraan di tempat Saksi sendiri;
- d) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan menyewa mobil dan digunakan untuk keperluan sehari – hari dan membayar sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- setiap hari, Saksi sudah percaya dengan Terdakwa karena memang sudah pernah menyewa di tempat Saksi ditambah Saksi sudah akrab dengan ayah tiri Terdakwa yaitu sdr Agus Triono yang mengatakan bersedia menanggung keamanan mobil dan setoran mobil jika mengalami keterlambatan, namun setelah

kejadian ini Ayah tiri Terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab yang tidak sesuai dengan perkataan awal ketika akan menyewa;

- e) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi beralamat di Dusun Kembang Rt 08 Rw 03, Desa Sumogawe, Kec Getasan Kab Semarang dengan maksud untuk menyewa mobil selama 1 bulan, kemudian Saksi menyewakan Mobil Toyota Calya Nopol H-1732-JL warna Abu – abu Metalik, dengan harga sewa setiap Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan Terdakwa sudah menyewa selama 1 (satu) Bulan dengan setoran lancar setiap minggu sekali, namun setelah 1 (satu) bulan berikutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa namun Terdakwa, tidak memberikan karena tidak ada uang, selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi namun tidak diserahkan, kemudian Saksi mencoba menghubungi lagi ternyata nomor Saksi sudah di Blokir oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa berkomunikasi;
- f) Bahwa kemudian selama sekitar 10 (sepuluh) bulan setelahnya Saksi mencari keberadaan pelaku sampai ke Simo

Boyolali, Karanggede Boyolali, Weleri Kendal, Wates Getasan namun tidak ketemu, Saksi tanyakan kepada keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Getasan;

- g) Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap, namun Saksi mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah ditangkap dan mobil Saksi telah ditemukan di Kadilangu dan dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
- h) Bahwa kerugian biaya yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kurang lebih untuk biaya sewa sebesar Rp64.000.000.00 (enam puluh empat juta rupiah) dan kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- i) Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut;
- j) Bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditemukan dan berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Semarang sebagai barang bukti;
- k) Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edy Santoso Alias Gocin Bin Supriyo dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memindah tangankan barang tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik;
- b) Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- c) Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui saat Terdakwa bersama Ayah tiri Terdakwa yaitu sdr Agus Triono datang ke “KEANO RENTCAR” milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono untuk menyewa mobil;
- d) Bahwa Saksi bekerja sebagai driver di “KEANO RENTCAR” milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini;
- e) Bahwa menurut cerita dari saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono akan menyewa mobil dan digunakan untuk keperluan sehari – hari dan membayar sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- setiap hari, saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sudah percaya dengan Terdakwa karena

memang sudah pernah menyewa di tempat Saksi ditambah saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sudah akrab dengan ayah tiri Terdakwa yaitu sdr Agus Triono yang mengatakan bersedia menanggung keamanan mobil dan setoran mobil jika mengalami keterlambatan, namun setelah kejadian ini Ayah tiri Terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab yang tidak sesuai dengan perkataan awal ketika akan menyewa;

- f) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono beralamat di Dusun Kembang Rt 08 Rw 03, Desa Sumogawe, Kec Getasan Kab Semarang dengan maksud untuk menyewa mobil selama 1 bulan, kemudian saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menyewakan Mobil Toyota Calya Nopol H-1732-JL warna Abu – abu Metalik, dengan harga sewa setiap Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan Terdakwa sudah menyewa selama 1 (satu) bulan dengan setoran lancar setiap minggu sekali, namun setelah 1 (satu) bulan berikutnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa, namun Terdakwa tidak memberikan karena tidak ada uang, selanjutnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono meminta Terdakwa untuk mengembalikan

mobil tersebut namun tidak diserahkan, kemudian saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mencoba menghubungi lagi ternyata nomor saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sudah di Blokir oleh Terdakwa sehingga saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono tidak bisa berkomunikasi;

- g) Bahwa kemudian selama sekitar 10 (sepuluh) bulan setelahnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mencari keberadaan Terdakwa sampai ke Simo Boyolali, Karanggede Boyolali, Weleri Kendal, Wates Getasan namun tidak ketemu, saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menanyakan kepada keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, akhirnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono melaporkan kejadian ini ke Polsek Getasan;
- h) Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap, namun saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono bercerita bahwa beliau mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah ditangkap dan mobil saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono telah ditemukan di Kadilangu dan dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
- i) Bahwa saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mengalami kerugian kurang lebih untuk biaya sewa sebesar

Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- j) Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut;
- k) Bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditemukan dan berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Semarang sebagai barang bukti;
- l) Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Maryanto Alias Mandra Bin Sudarmo Suyud dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memindah tangankan barang tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik;
- b) Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran

Barat, Kab. Semarang;

- c) Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi mengetahui saat Terdakwa bersama Ayah tiri Terdakwa yaitu sdr Agus Triono datang ke “KEANO RENTCAR” milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono untuk menyewa mobil;
- d) Bahwa Saksi bekerja sebagai driver di “KEANO RENTCAR” milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini;
- e) Bahwa menurut cerita dari saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono akan menyewa mobil dan digunakan untuk keperluan sehari – hari dan membayar sewa mobil sebesar Rp. 250.000,- setiap hari, saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sudah percaya dengan Terdakwa karena memang sudah pernah menyewa di tempat Saksi ditambah saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sudah akrab dengan ayah tiri Terdakwa yaitu sdr Agus Triono yang mengatakan bersedia menanggung keamanan mobil dan setoran mobil jika mengalami keterlambatan, namun setelah kejadian ini Ayah tiri Terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab yang tidak sesuai dengan perkataan

awal ketika akan menyewa;

- f) Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono beralamat di Dusun Kembang Rt 08 Rw 03, Desa Sumogawe, Kec Getasan Kab Semarang dengan maksud untuk menyewa mobil selama 1 bulan, kemudian saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menyewakan Mobil Toyota Calya Nopol H-1732-JL warna Abu – abu Metalik, dengan harga sewa setiap Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan Terdakwa sudah menyewa selama 1 (satu) bulan dengan setoran lancar setiap minggu sekali, namun setelah 1 (satu) bulan berikutnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang sewa, namun Terdakwa tidak memberikan karena tidak ada uang, selanjutnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut namun tidak diserahkan, kemudian saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mencoba menghubungi lagi ternyata nomor saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sudah di Blokir oleh Terdakwa sehingga saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono tidak bisa berkomunikasi;

- g) Bahwa kemudian selama sekitar 10 (sepuluh) bulan setelahnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mencari keberadaan Terdakwa sampai ke Simo Boyolali, Karanggede Boyolali, Weleri Kendal, Wates Getasan namun tidak ketemu, saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menanyakan kepada keluarga juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, akhirnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono melaporkan kejadian ini ke Polsek Getasan;
- h) Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap, namun saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono bercerita bahwa beliau mendapat informasi dari petugas kepolisian bahwa Terdakwa telah ditangkap dan mobil saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono telah ditemukan di Kadilangu dan dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);
- i) Bahwa saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mengalami kerugian kurang lebih untuk biaya sewa sebesar Rp64.000.000.00 (enam puluh empat juta rupiah) dan kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- j) Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian tersebut;
- k) Bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditemukan dan berada

di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Semarang sebagai barang bukti;

- l) Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 4. Saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memindah tangankan barang tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik;
- b) Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- c) Bahwa menurut informasi pemeriksa kejadian atau perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di "KEANO RENTCAR" milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono yang

beralamatkan di Dusun Kembang RT. 08 RW. 03 Desa Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang;

- d)** Bahwa menurut informasi pemeriksa, yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;
- e)** Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sebelum kejadian ini terjadi, karena Saksi selaku pencari pendana yang bersedia memberi pinjaman uang kepada Terdakwa;
- f)** Bahwa cara Terdakwa memindah tangankan mobil milik Saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono tersebut sebagai jaminan pinjaman uang bermula Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang sedang membutuhkan dana sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan menjaminkan Kbm Toyota Calya dengan jangka waktu max dua minggu, kemudian Saksi spontan menghubungi pendana saksi Paryono Bin Darmadi yang kebetulan saksi Paryono Bin Darmadi dan Saksi adalah pengurus Pondok Pesantren Rumah Taxis Sunan Kalijogo yang saat itu sedang membutuhkan armada untuk kegiatan anak-anak pondok pesantren tersebut;
- g)** Bahwa kemudian pada hari Kamis, 23 Mei 2024, Saksi, saksi Paryono Bin Darmadi dan Terdakwa bertemu diwarung makan daerah Kadilangu Baki Sukoharjo pada

hari Kamis sekitar jam 13.00 Wib, kemudian uang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Paryono Bin Darmadi kepada Terdakwa dengan cara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, setelah selesai transaksi Saksi diminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan sampai daerah Simo Boyolali;

- h)** Bahwa Saksi bersedia untuk mencari pendana yang bersedia memberi pinjaman uang kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan kebetulan di Pondok Pesantren yang Saksi dan saksi Paryono Bin Darmadi kelola sedang membutuhkan armada untuk kegiatan anak-anak pondok karena armada yang dipondok pesantren sedang rusak, serta Saksi percaya karena Terdakwa memberitahu bahwa Kbm Toyota Calya tersebut mau dibeli Terdakwa dan sudah di bayar uang muka oleh Terdakwa;
- i)** Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan uang yang dipinjamkan oleh saksi Paryono Bin Darmadi kepada Terdakwa juga belum dikembalikan;
- j)** Bahwa Saksi mulai menaruh curiga ketika uang yang dipinjamkan oleh saksi Paryono Bin Darmadi kepada Terdakwa belum dikembalikan walaupun sudah jatuh

tempo namun Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa karena no HP Terdakwa tidak aktif, Saksi sudah berusaha mencari informasi melalui Ayah tiri dan teman-temannya namun belum berhasil hingga akhirnya Polisi yang datang ke pondok untuk mengambil mobil tersebut pada bulan Maret;

- k)** Bahwa saksi Paryono Bin Darmadi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- l)** Bahwa Saksi dan saksi Paryono Bin Darmadi tidak pernah meminjamkan uang kepada orang dengan jaminan kendaraan bermotor sebelumnya;
- m)** Bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditemukan dan berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Semarang sebagai barang bukti;
- n)** Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 5.** Saksi Paryono Bin Darmadi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- a)** Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa yang diduga memindah tangankan barang

tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik;

- b)** bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- c)** Bahwa menurut informasi pemeriksa kejadian atau perbuatan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di "KEANO RENTCAR" milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono yang beralamatkan di Dusun Kembang RT. 08 RW. 03 Desa Sumogawe Kec. Getasan Kab. Semarang;
- d)** Bahwa menurut informasi pemeriksa, yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;
- e)** Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat diberitahu oleh saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni bahwa ada yang akan meminjam uang dengan jaminan mobil, karena Saksi selaku pendana yang bersedia memberi pinjaman uang kepada Terdakwa;
- f)** Bahwa cara Terdakwa memindah tangankan mobil milik

Saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono tersebut sebagai jaminan pinjaman uang bermula pada hari Kamis, 23 Mei 2024, Saksi, saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni dan Terdakwa bertemu di warung makan daerah Kadilangu Baki Sukoharjo pada hari Kamis sekitar jam 13.00 Wib, kemudian uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa dengan cara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa, setelah selesai transaksi Saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni diminta tolong Terdakwa untuk mengantarkan sampai daerah Simo Boyolali;

- g)** Bahwa Terdakwa meyakinkan kepada Saksi bahwa mobil tersebut sudah dibeli namun BPKB masih ditahan karena belum lunas;
- h)** Bahwa maksud dan tujuan Saksi memberi pinjaman uang kepada Terdakwa karena hanya ingin membantu Terdakwa dan Pondok Pesatren Rumah Tafis Sunan Kalijogo yang saat itu sedang membutuhkan armada untuk kegiatan anak-anak pondok pesantren, karena armada yang dimiliki sedang rusak;
- i)** Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan uang yang dipinjamkan kepada Terdakwa juga belum

dikembalikan;

- j)** Bahwa Saksi mulai menaruh curiga ketika uang yang dipinjam Terdakwa belum dikembalikan walaupun sudah jatuh tempo, namun Saksi tidak bisa menghubungi Terdakwa karena no HP Terdakwa tidak aktif, Saksi sudah berusaha mencari informasi melalui Ayah tiri dan teman-temannya namun belum berhasil hingga akhirnya Polisi yang datang ke pondok untuk mengambil mobil tersebut pada bulan Maret;
- k)** Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas perbuatan Terdakwa;
- l)** Bahwa Saksi dan saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni tidak pernah meminjamkan uang kepada orang dengan jaminan kendaraan bermotor sebelumnya;
- m)** Bahwa saat ini mobil tersebut sudah ditemukan dan berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Semarang sebagai barang bukti;
- n)** Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

B. Keterangan Terdakwa

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena memindah tangankan barang tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik;
- b) Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
- c) Bahwa Terdakwa mengenal saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono karena awalnya Terdakwa meminta bantuan kepada ayah tiri Terdakwa yang bernama Agus Triono untuk dicarikan mobil rental yang akan Terdakwa gunakan sendiri. Selanjutnya ayah tiri Terdakwa menghubungi saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono pemilik rental dan menyampaikan akan meminjam kendaraan, kemudian menuju kerumah saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono dan mulai saat itu Terdakwa dikenalkan kepada saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono hingga akhirnya Terdakwa diberikan kendaraan untuk dirental;

- d) Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke “KEANO RENTCAR” milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono tersebut bersama ayah tiri Terdakwa bernama Agus Triono, saat itu saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono bersedia meminjamkan mobil tersebut karena sebelumnya sudah kenal baik dengan ayah tiri Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan mobil itu akan dipergunakan sendiri dan bersedia membayar tepat waktu untuk meyakinkan saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono, karena sudah mempercayai perkataan Terdakwa maka saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menyerahkan kunci beserta mobil tersebut kepada Terdakwa;
- e) Bahwa Terdakwa menyewa Toyota Calya, warna abu-abu metalik, No. Pol. : H 1732 JL dengan sistem sewa bulanan dan Terdakwa membayar biaya sewa mobil tersebut setiap minggu sekali dengan cara mentransfer ke rekening saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f) Bahwa kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan di tempat saksi Paryono Bin Darmadi yang beralamatkan di Kadilangu Solo sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024;

- g) Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang saat itu;
- h) Bahwa saat ini mobil tersebut berada di Kantor Kejaksaan Negeri Kab. Semarang sebagai barang bukti;
- i) Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran pengembalian dana atas kerugian terkait perbuatan tersebut;
- j) Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara tindak pidana sebelumnya;
- k) Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;

C. Barang Bukti

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah BPKB Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna abu-abu metalik, NoKa MHKA6GJ6JHJ037785, osin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur RT.002 RW.001, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kab. Semarang;
2. 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;

3.1.6. Amar Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyanto Bin Alm. Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah BPKB Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;
 - b. 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;

dikembalikan kepada saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3.2.Pembahasan

3.2.1. Kedudukan keterangan saksi dalam hukum pembuktian pidana penggelapan kendaraan roda empat pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr

Suatu Pembuktian harus sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum. Pada teori pembuktian, pembuktian dapat dibuktikan dengan adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Aturan tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada pasal 184 Ayat (1) (Mas Dhanis Taufiqurrahman Suhardianto, Muhammad Rusli Arafat, 2022:87). Penuntut Umum dalam upaya membuktikan dakwaan kepada hakim telah mengajukan beberapa bukti. Alat bukti yang telah diajukan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan surat.

Dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Sebagaimana dalam persidangan Pengadilan

Negeri Ungaran, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti, di antaranya termasuk keterangan saksi, dibuat atas dasar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa saksi-saksi kejadian dengan hasil yang sebenar- benarnya karena dianggap memiliki nilai keautentikan.

Dalam ketentuan Pasal 184-185 KUHAP. Pentingnya menghadirkan seorang saksi dihadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan untuk dapat memberikan jaminan terungkapnya kasus peristiwa pidana walaupun bukan bersifat mutlak. Pentingnya keterangan seorang saksi sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Lalu bagaimana kekuatan pembuktian yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di muka sidang,

Salah satu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Keberadaan saksi mempunyai peran yang penting dalam mengungkap suatu peristiwa pidana. Hampir semua perkara pidana dalam proses pembuktian memerlukan keterangan saksi disamping alat bukti yang lain. Kekuatan keterangan saksi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, yang saksi dengar sendiri, yang saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Apabila diantara keterangan saksi terdapat perbedaan yang disampaikan oleh penyidik, dalam

persidangan hakim harus memeriksa saksi dengan menanyakan dan mencatatnya guna membuat terang sebuah perkara pidana.

Menurut Undang-Undang yang berhak mengajukan saksi adalah penuntut umum dan terdakwa. Tujuan penuntut umum mengajukan saksi untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan, bagi terdakwa atau penasihat hukum mengajukan saksi untuk meringankan atau membebaskan terdakwa. Penuntut umum mengajukan saksi yang memberatkan terdakwa untuk dapat membuktikan dakwaannya dan meyakinkan hakim dengan alat bukti sehingga terdakwa dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan surat dakwaan. Berdasarkan Pasal 66 KUHAP terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan, tetapi beban pembuktian ada pada penuntut umum.

Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat yaitu penggelapan yang dilakukan Terdakwa Suyanto Bin Sunadi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran dengan Putusan Nomor 63/Pid.B/2025/PN Unr. Sebagaimana dalam persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa alat bukti, di antaranya termasuk alat bukti keterangan saksi. Pada kasus pidana penggelapan pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi. Seperti yang diatur dalam KUHP prosedur pemanggilan terhadap saksi dan hak-haknya (dalam Penyidikan):

1. Pemanggilan terhadap saksi dilakukan oleh penyidik sesuai dengan pasal 112 KUHAP ayat 1 KUHAP yaitu “Penyidik yang

melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut” .

2. Surat pemanggilan harus resmi dari penyidik dan terdapat pernyataan/tulisan "PRO JUSTITIA".
3. Surat pemanggilan harus sudah sampai pada saksi sekurang-kurangnya hari sebelum pemeriksaan sesuai dengan pasal 227 ayat 1 KUHAP yaitu “Semua Jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir”.
4. Pemanggilan saksi harus dilakukan sendiri oleh petugas yang melaksanakan pemanggilan yang diatur dalam pasal 227 ayat 2 KUHAP yaitu “Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil

dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya”.

Kedudukan alat bukti saksi dalam hukum pidana di Pengadilan Negeri Ungaran seperti halnya dalam system hukum pidana di Indonesia secara umum, sangat penting dalam menentukan kebenaran fakta-fakta yang menjadi persengketaan di pengadilan. Bukti keterangan saksi merupakan alat bukti paling utama dalam perkara pidana, dikarenakan hampir semua pemeriksaan hukum acara pidana selalu mengacu pada keterangan saksi, untuk mengungkapkan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan bahkan pembuktian dipengadilan.

Pada kasus perkara Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr
Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang saksi *A Charge* yaitu saksi yang pertama yang dihadirkan merupakan saksi korban, dalam hal ini yang dimaksud saksi 1 (satu) adalah Saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik mobil, Saksi 2 (dua) Edy Santoso Alias Gocin Bin Supriyo, Saksi 3 (tiga) Maryanto Alias Mandra Bin Sudarmo Suyud, Saksi 4 (empat) Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni, Saksi 5 (lima) Paryono Bin Darmadi.

Menurut penulis maka dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut jelas bahwa sesuai dengan KUHAP pada Pasal 184 yang menyebutkan bahwa saksi minimal harus 2 (dua), maka 1 (satu) saksi saja yang diajukan dalam persidangan merupakan bukan saksi (*Unus Testis*

Nullus Testis), karena seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa terbukti bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa saksi yang dihadirkan di persidangan itu lebih dari 2 (dua). Seperti kasus yang penulis angkat pada kasus perkara Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr. Penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi *A Charge* yaitu saksi yang memberatkan terdakwa. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi jika ada ketidaksinkronan antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka hal demikian gunanya untuk hakim mengkroscek keterangan saksi di persidangan. Namun seorang saksi saja berlaku di dalam persidangan jika didukung dengan alat bukti yang sah.

Keterangan saksi membuktikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan cara memindah tangankan barang tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik. Majelis Hakim berpendapat unsur penggelapan telah terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa peranan keterangan saksi dalam studi kasus ini sangat penting dalam proses pembuktian, sehingga memudahkan hakim dalam perkaranya.

Terpenuhinya unsur penggelapan karena adanya keterangan saksi membuat unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Terdakwa **Suyanto Bin Alm. Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam

dakwaan alternatif kedua, Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

3.2.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pada Putusan Nomor : 63/Pid.B/2025/PN Unr dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam perkara pembunuhan dengan terdakwa SUYANTO bin (alm) SUNARDI Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum.

Pada saat mengadili pelaku tindak pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pertimbangan yang dilandasi keyakinan hakim dan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga putusan yang dijatuhkan memenuhi keadilan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya berdasarkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis maupun pertimbangan non yuridis yaitu melihat dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan (Rusli Muhammad, 2007:212). Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap putusan hakim.

Pertimbangan yuridis ini sebagai pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang dimuat dalam suatu putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan terdakwa secara pribadi yang pada pokoknya adalah terdakwa meminta maaf kepada keluarga korban atas perbuatan yang sudah terdakwa lakukan terhadap korban, terdakwa sebelumnya tidak ada niat akan terjadinya kejadian terdakwa menusuk korban dengan pisau, terdakwa emosi sesaat sehingga kejadian itu terjadi, terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari dan terdakwa mohon putusan yang adil dan bijaksana yang dapat membawa pencerahan buat hidup terdakwa sehingga dikemudian hari bisa memperbaiki diri, maka dengan demikian terhadap poin-poin pembelaan terdakwa diatas telah Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan elemen-elemen unsur dakwaan Pasal 372 KUHP dan terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, maka terkait permohonan terdakwa diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis Hakim akan uraikan untuk selanjutnya dalam putusan.

Pertimbangan non yuridis Hakim pada Putusan Nomor

63/Pid.B/2025/PN Unr berupa hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral yang hidup di masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil tindak pidana;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara penggelapan dalam Putusan Nomor **63/Pid.B/2025/PN Unr** akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan yakni dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu ditujukan kepada subyek hukum pidana berupa manusia (*natuuurelijke personen*)

maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang melakukan suatu tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar si terdakwa yang dihadirkan di persidangan atas dakwaan Penuntut Umum atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang bernama Suyanto Bin Alm. Sunardi, dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa tersebut serta bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;**

- 2) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja terletak pada sikap batin terdakwa sendiri, dalam arti yaitu terdakwa menyadari, menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, dengan demikian untuk dapat tidaknya membuktikan unsur dengan sengaja maka

tidak bisa terlepas dari unsur perbuatan yang menyertainya, sehingga harus dikaitkan dengan unsur perbuatan yang menyertainya yaitu memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sedangkan “melawan hukum” dalam lapangan ilmu hukum pidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atau secara tanpa hak bertentangan dengan hukum. Dalam doktrin, Van Bemmelen memberikan definisi mengenai “melawan hukum” yang mencakup: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; dan 5) bertentangan dengan hukum objektif”;

Menimbang bahwa terhadap “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, harus dihubungkan penguasaan atau kepemilikan barang tersebut dengan tugas maupun kewenangan dan keadaan yang menyertai pada perbuatan terdakwa, serta unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memindah tangankan barang tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono selaku pemilik barang;

Menimbang bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Calya,

Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bkti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang;

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa datang ke "KEANO RENTCAR" milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono tersebut bersama ayah tiri Terdakwa bernama Agus Triono, saat itu saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono bersedia meminjamkan mobil tersebut karena sebelumnya sudah kenal baik dengan ayah tiri Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan mobil itu akan dipergunakan sendiri dan bersedia membayar tepat waktu untuk meyakinkan saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono, karena sudah mempercayai perkataan Terdakwa maka saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menyerahkan kunci beserta mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa meminjam mobil tersebut dengan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan Terdakwa sudah menyewa selama 1 (satu) bulan dengan setoran lancar setiap minggu sekali dengan cara mentransfer ke rekening saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah 1 (satu) bulan berikutnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono menghubungi Terdakwa untuk menanyakan uang

sewa, namun Terdakwa tidak memberikan karena tidak ada uang, selanjutnya saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, namun tidak diserahkan dan saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mencoba menghubungi lagi ternyata nomor saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sudah di blokir oleh Terdakwa sehingga tidak bisa berkomunikasi;

Menimbang bahwa Terdakwa memindah tangankan mobil milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono dengan cara menghubungi saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni untuk meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis, 23 Mei 2024, saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni, saksi Paryono Bin Darmadi dan Terdakwa bertemu di warung makan daerah Kadilangu Baki Sukoharjo pada hari Kamis sekitar jam 13.00 WIB, kemudian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan oleh saksi Paryono Bin Darmadi kepada Terdakwa dengan cara Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer ke rekening BCA Terdakwa;

Menimbang bahwa uang yang dipinjamkan oleh saksi Paryono Bin Darmadi kepada Terdakwa tersebut belum dikembalikan walaupun sudah jatuh tempo, namun Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni tidak bisa menghubungi Terdakwa karena no HP Terdakwa tidak aktif serta saksi

Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni sudah berusaha mencari informasi melalui ayah tiri dan teman-teman Terdakwa, namun belum berhasil hingga akhirnya Polisi datang untuk mengambil mobil tersebut pada bulan Maret;

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono mengalami kerugian kurang lebih untuk biaya sewa sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Calya tersebut seharga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) serta saksi Paryono Bin Darmadi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa menghendaki 1 (satu) unit KBM Toyota Calya, Nopol H-1732-JL, Tahun 2017, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHKA6GJ6JHJ037785, Nosin 3NRH102134, A/n Bakti Nugroho, S.T., Alamat Langensari Timur Rt 02 Rw 01, Kelurahan Langensari, Kec. Ungaran Barat, Kab. Semarang merupakan milik saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono dipindah tangankan dengan cara menggadaikan kepada saksi Iswandono Gunawan Als Jojok Bin (Alm) Sarni dan saksi Paryono Bin Darmadi untuk memperoleh pinjaman uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono, yang mana mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa karena menyewa dari saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono dengan harga sewa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya dan Terdakwa sudah menyewa selama 1 (satu) bulan dengan

setoran lancar setiap minggu sekali dengan cara mentransfer ke rekening saksi Triyono Alias Trondol Bin Sungkono sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat **unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Kedudukan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah saksi merupakan salah satu alat bukti yang harus ada atau dibuktikan dalam proses peradilan pidana karena saksi itu sebagai salah satu alat bukti dimana keterangan saksi itu akan berpengaruh dalam proses pembuktiannya itu sendiri. Selain alat bukti yang lain, saksi adalah sebagai alat bukti yang sangat penting, kaitannya dengan keyaakinan hakim dalam memutus perkara pidana, karena saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP bahwa saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Suyanto bin (alm) Sunardi, keterangan saksi yang menjadi pertimbangan adalah jenis keterangan saksi yang memberatkan terdakwa dalam mendapatkan putusan hakim.
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Ungaran dalam memutus perkara penggelapan pada Putusan Nomor: 63/Pid.B/2025/PN Unr telah sesuai dengan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbuatan terdakwa telah didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang secara sah telah terbukti dan meyakinkan hakim, maka Terdakwa Suyanto bin (alm) Sunardi harus dijatuhi hukuman pidana sesuai

dengan amar putusan yaitu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

4.2. Saran

Setelah dilakukan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya penyuluhan hukum dari aparat penegak hukum atau pihak- pihak yang terkait kepada masyarakat, untuk memberikan pemahaman kesadaran hukum ditengah masyarakat tentang pentingnya seseorang berperan menjadi saksi pada proses pembuktian dalam persidangan, karena minimnya masyarakat tentang pemahaman hukum sehingga tidak ada lagi ketakutan masyarakat jika dipanggil untuk menjadi saksi di persidangan dan dapat dimintai keterangannya dalam proses pembuktian di sidang Pengadilan.
2. Ditingkatkan koordinasi antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga agar kondisi fisik dan psikis saksi dan korban terjamin sepenuhnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A, Hamzah. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia* untuk Fakultas Hukum.
- Adam Chazawi. 2006. *Kejahatan terhadap harta benda*, Bayu Media, Jakarta.
- A, Warson, Moennawir, Al-Munwir. 2022. *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*.
- Atmasasmita Romli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Kontempore, Jakarta.
- Burhani, MS, Hasbi, Lawrance, *Kamus Istilah Populer*, Jombang, Lintas Media.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni Bandung.
- Chawazi, Adami. 2008. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hakim Pidana*, Bayu Media Publishing, Malam.
- Elvi Zahara Lubis, “Faktor Penyebab Dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum” *Jurnal Ilmu hukum*, 2017.
- Ferdricka Nggeboe, Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan Kuhp, *jurnal hukum*, vol 2, 2012.
- H. Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hari Sasangka, Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

- Hijriani, M. Yusuf, Winner A. Siregar, & Sopian., Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. Jurnal Sultra Research Of Law. Vol 5 No 2, 2023.
- Ihsanudin, Muhammad Najib, Sri Hidayati.2002. *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta, YKF dan Ford Foundation.
- Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11, No 1,2020.
- Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan). Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi.. 2007. Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan. Bandung : Mandar Maju.
- Marwan dan Jimmy P.2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muladi, 1997, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Jakarta.
- Mahmud A’is Mutawalli.2003. *AlommatulA’dalah fil QadlaIslami*, Beirut, Dar al Kutub El Ilmiya.
- M. Abdul Mujib.1994. Nabrori Tholhah dan Syafi’ah, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus.
- Mukti Arto, 2004. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- M Yahya Harahap. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika
- Nico Ngani. 1984. Mengenai Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan, Liberti, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang. 2012. Hukum Penintesisier Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Peter Mahmud Marzuki. 2019. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Riska Yanti, 2013, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi V Volume 1, hlm 3.
- Suyantono, 2018, *Pengantar Hukum Pidana Di Indonesia*, Dee Publish, Sleman.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1998. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradya Paramid, Jakarta.
- Ronny hanitijo soemitro. 1994. *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang.
- Roihan A. Rasyid. 2001. *Hukum Acara Peradilan Agama Cet. VIII*, (Jakarta : Rajawali Pers).
- Sutarto, Suryono. 2004. *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sasongko, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Penelitian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Suharsil, Muhammad Taufik Makaro. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Usman, Hasyim. 1984. *Teori Pembuktian menurut Fiqih Jinayat Islamn* Yogyakarta, Andi Offset.
- Zainul Bahri. 1994. *Kamus Hukum*, Angkasa, Bandung. Jurnal El-Qanuniy Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.

